

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1607/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 November 1995 s/d 30 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	Ir SURJO ABADI KENCANA T, M.Sc.			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0321126505			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 21 Desember 1965			
	6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Teknik Mesin, Universitas Kristen Indonesia, 25 Januari 1993 S-2, Teknik Mesin, Eindhoven University Of Tecnology, 28 Agustus 2007			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 1 November 1995			
	10.	Fakultas / Program Studi	Teknik / Teknik Mesin S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
			b.Baru	25 Tahun 1 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Kristen Indonesia			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	12.50	12.50
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	16.00	16.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama		0.00	179.50	179.50
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen				
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	180.50	180.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. ANALISA NUMERIK , 2. PEMROGRAMAN KOMPUTER , 3. ALJABAR LINIER .					

Yth. Sdr. Ir Surjo Abadi Kencana T, M.Sc.
Universitas Kristen Indonesia
Prov. D.K.I. Jakarta



Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Kristen Indonesia;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1607/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 November 1995 s/d 30 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Ir SURJO ABADI KENCANA T, M.Sc.			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0321126505			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 21 Desember 1965			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Teknik Mesin, Universitas Kristen Indonesia, 25 Januari 1993 S-2, Teknik Mesin, Eindhoven University Of Tecnology, 28 Agustus 2007			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 November 1995			
10.	Fakultas / Program Studi	Teknik / Teknik Mesin S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	25 Tahun 1 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Kristen Indonesia			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	12.50	12.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	16.00	16.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	179.50	179.50
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	180.50	180.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. ANALISA NUMERIK , 2. PEMROGRAMAN KOMPUTER , 3. ALJABAR LINIER .				

Yth. Sdr. Ir Surjo Abadi Kencana T, M.Sc.
Universitas Kristen Indonesia
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Kristen Indonesia;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.